

BAB I

PENGELOLAAN KAWASAN SEMPADAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG GARIS SEMPADAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA TERHADAP PEMBANGUNAN HOTEL DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI ANYER DI PROVINSI BANTEN DI HUBUNGKAN DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UUPPLH

A. Latar Belakang

Pantai merupakan sarana wisata yang paling diminati oleh para wisatawan baik wisatawan asing maupun lokal. Pada umumnya para wisatawan menikmati suasana pantai untuk bersantai bersama keluarga. Pantai dipilih karena biaya yang dikeluarkan sangat terjangkau. Banyaknya pantai di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. hal tersebut menjadikan Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan karna banyaknya pulau-pulau yang tersebar di 32 Pro/vinsi di Indonesia. Tercatat ada 17.504 pulau besar dan kecil.

Anyar atau Anyer adalah nama sebuah kecamatan di Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Kecamatan ini memiliki pantai yang sangat terkenal sebagai daerah pariwisata. Kawasan itu juga merupakan titik awal dari Jalan Raya Pos yaitu Jalan Anyer sampai Panarukan yang dibangun oleh Belanda pada abad kesembilan belas, yang berlangsung 1.000 kilometer di ujung timur pulau Jawa. Pantai Anyer merupakan salah satu pantai paling populer di Provinsi Banten. Setiap hari libur pantai anyer banten akan ramai didatangi pengunjung baik lokal maupun dari luar provinsi Banten,

seperti Jakarta, Bandung, Bekasi. Bahkan tidak sedikit wisatawan mancanegara juga berwisata di pantai-pantai Anyer. Pemandangan yang indah dengan hamparan pasir putih dan birunya laut menjadi daya tarik sendiri untuk setiap wisatawan yang datang. Hal tersebut menimbulkan banyaknya hotel-hotel, resort, dan cottage yang dibangun karena kebutuhan akan tempat tinggal yang meningkat karena banyaknya wisatawan yang datang, sehingga hal tersebut menimbulkan banyaknya investor atau pengusaha swasta yang tertarik untuk menjadikannya sebagai tempat kegiatan usaha.

Pemanfaatan wilayah pantai tersebut dalam bidang ekonomi seperti pembangunan hotel atau resort, pertokoan dan pemukiman. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya. Namun, peningkatan pembangunan mengandung risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berakibat pada rusaknya struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan.

Demikian halnya dengan pembangunan fasilitas/infrastruktur di kawasan sempadan pantai di seluruh wilayah Indonesia mestinya terbuka untuk kepentingan umum. Namun ketika hotel-hotel, resort, cottage serta pemukiman mewah semakin menjamur dibangun di sepanjang pantai, maka pantai tidak lagi menjadi ruang publik

dan terbebas dari monopoli pihak bermodal besar.¹ Hal ini terjadi di pantai anyer dimana banyak bangunan atau properti yang di bangun di bibir pantai tanpa memperhatikan garis sempadan pantai yang seharusnya di bangun minimal 20 meter diukur dari batas tepi permukaan air pasang rata-rata. Banyak bangunan-bangunan yang berpagar kokoh dan begitu dekat dengan bibir pantai yang menjorok kelaut.

Pembangunan di sempadan pantai yang dilakukan para pengusaha pariwisata rata-rata menggunakan alasan untuk kenyamanan wisatawan, namun pada kenyataannya dapat merugikan masyarakat umum dan masyarakat lokal. Masyarakat lokal mengalami gangguan dalam berekreasi, melaksanakan kegiatan mencari ikan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat publik. Masyarakat mengalami perlakuan buruk atau kurang menyenangkan dari pihak keamanan usaha pariwisata mulai dari pelarangan bahkan sampai pengusiran dari sempadan pantai. Pantai merupakan ruang publik milik negara yang tidak boleh dimiliki secara pribadi oleh orang - perseorangan atau perusahaan swasta.²

Pembangunan di sempadan pantai juga memberikan dampak pada kelestarian wilayah pesisir pantai. Banyaknya kegiatan di pesisir pantai tidak menutup kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah-limbah

¹ Nanin Trianawati Sugito dan Dede Sugandi. “*Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum kawasan Sempadan Pantai, tnp., ttp.*”

² Putri Kusuma Sanjiwani, “*Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali*” *Jurnal Magister Hukum Udayana* vol.16, no.1, Desember 2015, Bali, hlm.30

dari bangunan-bangunan hotel yang dapat mengganggu kenyamanan dan pemandangan pengunjung pantai. Dampak lainnya adalah banyaknya nelayan-nelayan kecil yang merasa di rugikan terhadap pembangunan di area bibir pantai yang mengakibatkan para nelayan tidak bisa memarkirkan perahu mereka di tepi pantai karena terhalang oleh bangunan yang didirikan di bibir pantai yang menutup akses untuk para nelayan padahal nelayan merupakan komunitas terbesar masyarakat pantai sehingga nelayan menjadi komunitas yang paling dirugikan terhadap bangunan yang didirikan di bibir pantai. Kerusakan lingkungan pantai yang cukup parah akan mengakibatkan hilangnya *fishing ground* sehingga berkurangnya pendapatan para nelayan.³ Para wisatawan yang datangpun merasa dirugikan karena mereka tidak dapat menikmati keindahan pantai karena bangunan hotel dan properti yang menghalangi pandangan dan menutup akses bagi para wisatawan, sehingga yang dapat menikmati keindahan pantai hanya wisatawan yang menginap di hotel atau resort tersebut padahal pantai merupakan ruang publik yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua wisatawan yang datang

Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah merintis pengaturan secara menyeluruh dan terpadu mengenai perlibatan dan keterlibatan masyarakat pesisir dan masyarakat nelayan tradisional

³ Ninin, *op.cit*, hlm 2

dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.⁴ Pasal 61 ayat (2), menegaskan bahwa kearifan lokal masyarakat adat yang diwariskan secara turun-temurun diakui, dihormati, dan dilindungi, bahkan dijadikan acuan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan. Sempadan merupakan daerah sepanjang pantai yang di peruntukan untuk pengamanan dan pelestarian pantai. Masyarakat nelayan di kawasan pesisir percaya bahwa mereka ditugaskan untuk menjaga, sumber daya ikan dan mengelolanya agar tetap lestari.⁵ Sehingga adanya kawasan sempadan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai yang disebabkan oleh kegiatan yang dapat merusak fungsi dan kelestarian lingkungan kawasan pesisir pantai.

Pasal 5 Undang-Undang No 27 Tahun 2007 menyebutkan bahwa :

“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁶

⁴ Afdol, “Kebijakan dan Strategi Pengaturan Usaha Perikanan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Teluk Jakarta Yang Mengacu Pada Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Tradisional”, Jurnal Huikum & Pembangunan, Vol.42, No.3, September 2012, Jakarta, hlm.337

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pasal 5

Merujuk kepada pasal 5 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pemerintah harus mendorong pembangunan jangka panjang melalui hak pengusahaan perairan pesisir, sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-undang No 27 Tahun 2007 dimana pembangunan tersebut wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 35 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebenarnya melarang untuk melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian pemerintah daerah yang memiliki wilayah pesisir pantai harus menentukan garis sempadan sesuai dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, agar tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan⁷

Dengan demikian, untuk mencegah kerusakan pantai pemerintah daerah sebaiknya menetapkan garis sempadan pantai yang harus di taati oleh para pelaku usaha. Daerah yang disebut sempadan pantai tersebut harus di jadikan sebagai ruang publik. Dalam ketentuan Perpres No.51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai diatur bahwa garis sempadan pantai lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sehingga setiap pemerintah daerah provinsi yang mempunyai sempadan pantai diwajibkan untuk menetapkan arahan batas sempadan pantainya.

⁷ Perpres No.51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, pasal 6

Provinsi Banten telah memiliki Perda No 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan. Dalam Perda tersebut mengatur garis sempadan pantai yang harus ditaati oleh setiap pembangunan yang dilakukan di pesisir pantai. Tujuan ditentukannya garis sempadan pantai ini sebagai zonasi dalam aktifitas melakukan pembangunan agar mengurangi resiko kerugian yang di sebabkan oleh bencana alam dan memberikan rasa nyaman terhadap para wisatawan yang berkunjung. Namun dalam prakteknya banyak bangunan di pantai anyer yang terletak di bibir pantai sehingga hal tersebut selain dapat menyebabkan rusaknya lingkungan dan ekosistem dapat juga membahayakan para pengunjung yang menginap di hotel tersebut. Namun bangunan-bangunan hotel tersebut faktanya ada yang memiliki IMB, walaupun hotel tersebut memiliki IMB pada saat Banten masih masuk dalam provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 4 Oktober 2000 Banten resmi menjadi provinsi baru dan dalam pasal 16 Perda No 17 Tahun 2001 adanya ketentuan peralihan bahwa izin mendirikan bangunan yang diberlakukan sebelumnya, tidak berlaku, dan yang sudah terlanjur berdiri harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut dan pemerintah akan memberikan ganti rugi. Merujuk kepada ketentuan tersebut, pemerintah Banten mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penegakan hukum terhadap bangunan atau properti yang dibangun di sepanjang garis sempadan pantai Anyer.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pengelolaan kawasan sempadan pantai termasuk penegakan hukumnya sangatlah penting, untuk di kaji dalam rangka memberikan kenyamanan dan keselamatan wisatawan dan perlindungan lingkungan terhadap wilayah pantai. Bencana alam tsunami pada tanggal 22 desember tahun 2018

yang disebabkan oleh letusan Anak Krakatau di Selat Sunda dapat menjadi peringatan agar pemerintah daerah dapat memperbaiki upaya pengelolaan kawasan sempadan pantai dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan ini dengan judul :
“PENGELOLAAN KAWASAN SEMPADAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG GARIS SEMPADAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA TERHADAP PEMBANGUNAN HOTEL DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI ANYER DI PROVINSI BANTEN DI HUBUNGAN DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UUPPLH”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan kawasan sempadan berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan di hubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH ?
2. Bagaimana penegakan hukumnya terhadap pembangunan hotel di kawasan sempadan pantai anyer di Provinsi Banten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kawasan sempadan berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan di hubungkan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukumnya terhadap pembangunan hotel di kawasan sempadan pantai anyer di Provinsi Banten

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan serta dapat memberikan wawasan yang lebih luas agar kita lebih memperhatikan bagaimana pengelolaan kawasan sempadan pantai yang baik dan penegakan hukumnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dapat memberikan masukan terhadap pihak yang berwenang untuk dapat melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan di sempadan pantai dan dapat melakukan pengelolaan kawasan sempadan pantai dengan baik.

E. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Dasar Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.⁸ Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan> di akses 29 september 2019, 10.22 WIB

Lingkungan hidup adalah system kehidupan di mana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem⁹. Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”¹⁰

Sejalan dengan UUPPLH, N.H.T Siahaan mendefinisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya.¹¹. Selain pengertian diatas terdapat beberapa pengertian menurut para ahli yang tentunya mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Emil Salim, mendefinisikan lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup

⁹ Marhaeni Ria Siombo, “*Hukum Lingkungan & pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 6

¹⁰ Undang-undang No 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1)

¹¹ N.H.T Siahaan “*Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*”,(Jakarta, Erlangga , 2004) hlm 4

termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim dapat dikatakan cukup luas. Apabila batasan tersebut disederhanakan, ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia, misalnya faktor alam, politik, ekonomi, politik dan sosial¹².

Maka dari itu sebagai manusia sudah seharusnya kita selalu menjaga lingkungan dan sudah menjadi tugas pemerintah juga Untuk melindungi sumber kekayaan alam yang terkandung di Indonesia adalah kewajiban negara dan tugas negara. Hal ini tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat yang menyebutkan bahwa

*“bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*¹³

Selanjutnya Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan antara lain bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, oleh karena itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹² Emil Salim, *“Lingkungan Hidup dan Pembangunan”*, Mutiara, Jakarta, 1982), hlm 34

¹³ Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat 3

Manusia dianggap paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil yang berkaitan dengan alam. Oleh karena itu alam dilihat sebagai objek dan sasaran bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Antroposentris mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku pada manusia. Sebuah kebijakan dan tindakan dalam lingkungan hidup akan dianggap baik apabila menguntungkan manusia. Pandangan tersebut hanya mementingkan manusia. Oleh karena itu teori ini dipandang sebagai penyebab terjadinya krisis lingkungan.¹⁴

Aspek dari perlindungan dan pengelolaan dalam UU No 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa :

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”

¹⁴ *Ibid*, hlm 12

Sehingga dalam kasus pembangunan hotel di kawasan sempadan pantai Anyer di provinsi Banten memerlukan Perencanaan, Pemanfaatan, dan Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan sehingga berdampak terhadap kerusakan ekosistem lingkungan.

1. Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
2. Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH. Tetapi dalam Undang-undang ini telah diatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Aspek pengawasan dan penegakan hukum meliputi :
 - a. Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk pejabat yang menebitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetikan tanpa hak, pengelola limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan,

- b. Pengaturan tentang pajabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidik pengawai negeri sipil (PPNS), dan menjadikannya sebagai jabatan fungsional.

Seringkali penggunaan istilah pantai dan pesisir tidak didefinisikan dengan jelas dan pasti. Apabila ditinjau secara yuridis tampaknya kedua istilah tersebut harus diberi pengertian secara jelas. Pemaknaan kembali kedua istilah tersebut dimaksudkan untuk menghindari keraguan atau ketidakpastian, baik dalam perumusan suatu peraturan maupun dalam pelaksanaannya. Berikut ini definisi pantai dan pesisir “Pantai adalah daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Sedangkan garis pantai adalah garis air yang menghubungkan titik-titik pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Garis pantai akan terbentuk mengikuti konfigurasi tanah pantai/daratan itu sendiri”¹⁵

Dampak dari kerusakan lingkungan seperti yang dialami wilayah pesisir pantai terhadap pembangunan di wilayah pesisir pantai dapat menimbulkan erosi/abrasi yaitu salah satu masalah di banyak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disebabkan oleh factor alam dan aktifitas manusia.¹⁶ Erosi pantai dapat

¹⁵ Diraputra, SuparmanA. “Sistem Hukum dan Kelembagaan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu”, PKSPL IPB, Bogor, 2001

¹⁶ Isla “Dinamika Kelautan Nasional”, SIGn, Makasar, 2007, hlm.60

terjadi secara alami, akibat kegiatan manusia ataupun kombinasi keduanya. Erosi pantai secara alami terjadi pada pantai terbuka yang berhadapan dengan rezim energi (gelombang dan arus) besar. Sedangkan aktivitas manusia yang dapat menyebabkan erosi pantai adalah penambangan material pantai (pasir dan karang), penebangan vegetasi pantai untuk pemukiman, pembuatan pemecah gelombang lepas pantai, pembuatan *seawall* (revetment) dan pembangunan struktur bangunan yang menjorok ke laut.¹⁷

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan UUPPLH

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.¹⁸ Menurut UU No 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa :

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap

¹⁷ *Ibid.* hlm 61

¹⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”¹⁹

Instrumen perencanaan lingkungan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekorijen, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH), ketiga instrument tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Inventarisasi Lingkungan Hidup

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelola

¹⁹ UU No 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (12)

Inventarisasi lingkungan hidup terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:

- a. tingkat nasional;
- b. tingkat pulau/kepulauan; dan
- c. tingkat wilayah ekoregion

Hasil inventarisasi lingkungan hidup memiliki fungsi strategis, karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPLH. Mengingat RPLH menjadi dasar dalam pemanfaatan SDA.

2. Penetapan Wilayah Ekoregion

Penetapan wilayah ekoregion merupakan instrument hukum lingkungan baru di bidang perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instrument ini diatur dalam Pasal 7, 8, dan 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut pasal 1 angka 29 UUPPLH 2009, yang dimaksud dengan ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan cirri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.²⁰

²⁰ <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/04/instrumen-perencanaan-perlindungan-dan.html> di akses 30 september 2019, 02.16 WIB

Instrumen pemanfaatam lingkungan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :²¹

- a. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- b. Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - 1) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - 2) keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - 3) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - 1) Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;
 - 2) gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
 - 3) bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

²¹ UUPPLH, pasal 12

Instrumen larangan dalam pengelolaan lingkungan menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Setiap orang dilarang:

- 1) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
- 2) memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- 6) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- 7) melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- 8) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

9) menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau

10) memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Instrumen penegakan hukum lingkungan menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²²

1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a) teguran tertulis;
- b) paksaan pemerintah;
- c) pembekuan izin lingkungan; atau
- d) pencabutan izin lingkungan.

²² UUPPLH, pasal 76

Dalam pengertian pengawasan (*controle*), termasuk pengawasan pemerintah atas peraturan perundang-undangan.²³ Dengan demikian penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Dalam penegakan hukum preventif berarti “pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar”.²⁴

Sarana hukum administratif yang bersifat preventif bertujuan menegakkan peraturan undang-undangan.²⁵ Dalam penanganan masalah-masalah lingkungan, penegakan hukum preventif melalui sarana hukum administrasi menduduki posisi yang penting, karena fungsinya yang bertolak dari asas penanggulangan pada sumber.²⁶ Sehingga penegakan hukum melalui hukum administrasi dapat menjadi acuan dalam penegakan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menentukan bahwa tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung

²³ Kartono, “Penegakan Hukum Lingkungan Administratif dalam Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup” Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokert, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 3 September 2009, Hlm 3

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

oleh negara. Penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.²⁷

3. Kawasan Sempadan Pantai dan Pengelolaannya Berdasarkan Perda No 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan

Setiap kawasan sempadan memiliki jarak garis sempadannya masing-masing dalam Perda No 17 tahun 2001 pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa :

“Jarak Garis Sempadan adalah Jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar atau sejenisnya diukur dari as jalur jalan, rel kereta api, tepi sungai, tepi pantai, saluran irigasi, lintasan kabel listrik tegangan tinggi/menengah/rendah, instalasi pipa minyak, pipa gas.”

Menurut pasal 2 Perda No 17 Tahun 2011 Pengaturan Garis Sempadan dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian sumber daya yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya

Tinjauan yuridis sempadan pantai mencakup pula status kepemilikan kawasan dalam sempadan pantai dan peraturan perundangan yang memuat ketentuan lebar kawasan sempadan pantai dihitung dari garis pantai. Dari beberapa definisi

²⁷ Floria Pricilla Kalalo, “*Hukum Lingkungan dan kebijakan pertanahan di wilayah pesisir*”, rajawali pers, Depok, t.t., hlm .4

sempadan pantai yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan kawasan yang dikuasai oleh Negara yang dilindungi keberadaannya karena berfungsi sebagai pelindung kelestarian lingkungan pantai. Dengan demikian kawasan sempadan pantai menjadi ruang publik dengan akses terbuka bagi siapapun (public domain).²⁸

Perda No 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan merujuk atau menjabarkan ketentuan yang ada dalam Perpres No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pesisir . Menurut Perpres ini Setiap pemerintah daerah provinsi yang mempunyai sempadan pantai diwajibkan untuk menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi. Sedangkan, untuk pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Untuk Provinsi Banten telah di tetapkan batas garis sempadan pantai dalam pasal 8 Perda No 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan bahwa batas sempadan pantai di daerah Pasuruan, Cinangka termasuk Anyer sampai dengan pesisir Bojonegoro adalah 20 meter yang memiliki tujuan dalam pasal 3 Perda No 17 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan.²⁹

²⁸ Nanin, Op.cit. hlm 5

²⁹ Perda No 17 Tahun 2001 Tentang Garis Sempadan

“Pengaturan Garis Sempadan bertujuan:

- a) Menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam membangun suatu bangunan;*
- b) Menciptakan lingkungan yang serasi, indah, tertib dan teratur;*
- c) Memberikan pedoman dan landasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh”*

Dalam pernyataan diatas pemerintah melakukan perlindungan terhadap kawasan wilayah pesisir pantai agar tidak mengalami kerusakan lingkungan dan agar tidak adanya konflik kepentingan antara para investor sehingga pemerintah menetapkan garis sempadan pantai dalam melakukan pembangunan. Tetapi dalam hal ini banyak bangunan-bangunan hotel-hotel, resort, dan cottage yang di bangun di bibir pantai yang melanggar garis sempadan pantai sehingga dalam hal ini merugikan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas karena bangunan tersebut menghalangi akses masuk ke pantai yang menyebabkan para nelayan tidak bisa memarkirkan perahunya karena terhalang oleh bangunan tersebut.

Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai. Berdasarkan pasal

13 Kepres No.32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung telah ditentukan bahwa:³⁰

“Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai”

Sempadan pantai seperti yang kita tahu terdapat dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan pantai³¹

“Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu”

Dalam hal ini diperlukan adanya tindakan dari pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pembangunan yang melanggar garis sempadan pantai. Agar pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir pantai berjalan dengan baik dan tidak ada yang dirugikan.

³⁰ Kepres No.32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

³¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan pantai

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian, sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif.³² Dalam hal ini meliputi penelitian terhadap asas-asas dan kaidah-kaidah hukum. Dalam penelitian ini dilakukan telaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli mengenai pengelolaan kawasan sempadan pantai khususnya dikawasan pantai Anyer provinsi Banten

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.³³ Penelitian ini fokus kepada kajian terhadap pengelolaan kawasan sempadan pantai Anyer provinsi Banten.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (LibraryResearch). Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mengkaji

³² Rony Hanitio Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 98

³³ Model Deskriptif Analitis, <https://id.scribd.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono>, diakses pada Tanggal 30 september 2019, 12.27 WIB

dan menginventarisasikan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁴

Pengumpulan bahan hukum disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.

Adapun data yang telah dihimpun adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan (*library reseach*). Bahan pustaka yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan sempadan pantai.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan

³⁴ Pertter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, Hlm. 141 -163.

menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan mempermudah pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan yang diajukan.

